

# BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/155/Kept./403.013/2022 TENTANG TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN MAGETAN

### BUPATI MAGETAN,

### Menimbang:

- a. bahwa percepatan penurunan stunting perlu dilaksanakan holistik, integratif, secara dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan yang terkait:
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stuntingsebagaimana dimaksud pada huruf a, maka salah satu kegiatan prioritas yang dilakukan adalah pelaksanaan audit kasus stunting;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindakalnjut Surat Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nomor: 1264/PK.01/F1/2022 tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting tingkat Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Magetan;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/ Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 825);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

Memperhatikan:

- Surat Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nomor: 1264/PK.01/F1/2022 tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting tingkat Kabupaten/Kota;
- Surat Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Nomor : 5191/PK.0101/J4/2022 tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting tingkat Kabupaten/Kota;
- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/267/Kept./403.013/2021 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Kabupaten Magetan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas secara umum untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Audit Kasus Stunting Kabupaten Magetan, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Magetan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Timur dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur secara berkala.

KETIGA : Rincian tugas untuk setiap kedudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 20 Juni 2022

> BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/155/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 20 Juni 2022

## SUSUNAN ANGGOTA TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	RINCIAN TUGAS DALAM TIM AUDIT KASUS STUNTING
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati Magetan	Menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan
			rencana tindak lanjutnya.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit
		Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan	kasus stunting berjalan lancer sesuai dengan tujuan,
		Perlindungan Anak Kabupaten Magetan	pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit
			kasus stunting dengan pihak terkait seperti RS Jejaring,
			RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes,
			Klinik dan lain-lain.
4.	Tim Teknis	1. Kepala Puskesmas se Kabupaten Magetan;	a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus
		2. Direktur RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;	stunting, antara lain menyusun konsep regulasi
		3. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan	terkait Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun
		Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk,	jadwal pelaksanaan.
		Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan	b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus
		Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;	stunting khususnya dengan Tim Pakar.
			Dalam tahap ini Tim Teknis melakukan kegiatan
			antara lain:

1	2	3	4
		4. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada 1)	l) Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga	untuk pelaksanaan audit;
		Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan 2)	2) Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan
		Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;	kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;
		5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi 3)	B) Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi
		dan Pemberdayaan Sumber Saya Manusia pada	dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga	secara selektif; dan
		Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan 4)	4) Menyusun laporan pelaksanaan audit kasus
		Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;	stunting secara berkala.
		6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas c. M	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana
		Kesehatan Kabupaten Magetan; ti	indak lanjut.
		7. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana	
		8. Ketua Tim Pendamping Keluarga Kecamatan se	
		Kabupaten Magetan;	
5.	Tim Pakar	1. 2 (dua) Dokter Spesialis Anak RSUD pada dr. a. M	Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke
		Sayidiman Kabupaten Magetan: da	dalam kertas kerja audit;
		a) dr. Siti Arifatus, Sp.A b. M	Memberikan layanan telekonsultasi serta
		b) dr. Anindita, Sp.A m	nemberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;

1	2	3	4
		2. 2 (dua) Dokter Spesialis Obtetri Ginekologi RSUD	c. Melaksanakan kunjungan lapangan untuk
		dr. Sayidiman Kabupaten Magetan:	konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat
		a) dr. Purnamawati, Sp.OG	melakukan penilaian langsung kelompok sasaran
		b) dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG	audit (jika diperlukan dan memungkinkan);
		3. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)	d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan
		Jawa Timur;	e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana
		4. Ketua Himpunan Ahli Gizi Indonesia Jawa Timur;	tindak lanjut.

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN MUKUM SETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004